

INFORMASI DAN KOMUNIKASI - PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

2022

PERWAL NO. 37, BD 2022/ NO. 37 THN 2022, 36 HLM

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan, perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No 15 Thn 1999, UU No 11 Thn 2008, UU No 14 Thn 2008, UU No 25 Thn 2009, UU No 23 Thn 2014, UU No 1 Thn 2022, UU No 30 Thn 2014, PP No 61 Thn 2010, PP No 96 Thn 2012, PP No 71 Thn 2019, Perpres No 95 Thn 2018, Permenkominfo No 4 Thn 2016, Perkeplemsaneg No 6 Thn 2016, Perkeplemsaneg No 10 Thn 2017, Perkeplemsaneg No 10 Thn 2019, Perbasibsanege No 4 Thn 2021, Perda Kota Depok No 10 Thn 2016, Perda Kota Depok No 2 Thn 2019, Perwal Kota Depok No 46 Thn 2021.
- Peraturan Wali Kota ini berisi tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan data dan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk mendukung terselenggaranya serta meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2022.

- Lampiran : 15 halaman